

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

ARDHANA WAHYU ANGGITA

NIM. 30302000055

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)**



Dosen Pembimbing:


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ARDHANA WAHYU ANGGITA
NIM. 30302000055

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Mei 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDN. 06-2704-6601

Anggota

Anggota

Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.

NIDN. 88-1882-3420

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN. 06-0206-6103



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.

NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhana Wahyu Anggita


NIM : 30302000055

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 20 Mei 2024



Ardhana Wahyu Anggita

NIM: 30302000055

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardhana Wahyu Anggita

NIM : 30302000055

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)”.
dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Mei 2024



Ardhana Wahyu Anggita

NIM: 30302000055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

حِسَابٌ بَعْضُهُمْ الصَّابِرُونَ يُوقَىٰ إِنَّمَا.....

innamâ yuwaffash-shâbirûna ajrahum bighairi hisâb

“....Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.”

(Q.S Az-Zumar :10)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, Rahmat, Hidayah, Rezeki, dan semua yang saya butuhkan, Allah SWT sutradara terhebat.
2. Kepada Bapak Sukar dan Ibu Sri Wahyuningsih S.Pd. selaku orang tua penulis yang tak kenal lelah, tak kenal kata menyerah dalam situasi dan kondisi apapun. Orang tua yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang dan dukungan selalu kepada penulis dalam menuntut ilmu. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua, kalianlah sosok terhebat dan malaikat tak bersayap yang ada di dunia ini yang paling penulis cintai selamanya.
3. Kepada Kakak kandung Ria Anandra W.P S.Pd, Kakak ipar Sahrul Muttaqin S.Pd, dan Dek Ekadanta Abiwara

Muttaqin beserta keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam berjuang.

4. Diriku sendiri terimakasih sudah mau kuat, sabar, dan berjuang sejauh ini dengan melewati rintangan dan tantangan yang berliku-liku. Jangan menyerah, semangat dan selalu tersenyum untuk meraih masa depan yang indah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Sukar dan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan do'a yang tak pernah putus selama ini.
2. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini

6. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia Fitri.,S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Dr. Andi Aina Ilmih, SH., M.H selaku dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Dr. R. Sugiharto, SH., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mengajarkan dan mendampingi selama skripsi berlangsung.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Abah KH. Ismail Kholil Alkhadim dan Ibu Alfiyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Alhidayah dukuh sono, Tambahagung, Tambakromo, Pati, yang selalu memberikan banyak ilmu penting, petuah, dan selalu memberikan do'a kepada penulis.
11. KH. Marzuki Abbas selaku pimpinan Majelis Ta'lim Manba'ul Hikam, yang memberikan berbagai ilmu kepada penulis untuk selalu menjadi baik.
12. Sony Afriliyana selaku paman penulis yang memberikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk membantu penulis.
13. Kapolsek Tambakromo yang telah mengizinkan penulis untuk mendapat informasi dalam berjalannya menulis skripsi.
14. Mei Nina, Ade Ivan, Adib Farhan, Baswedan Mirza, Nissa Natasya Putri selaku sahabat dan partner penulis yang selalu memberikan bantuan, support, dan selalu menjadi rumah singgah.
15. Karisma Nur Prasetyani, Dewi Ayu Okta, Zahro Dzakiyyur selaku sahabat "Idaman Mertua" yang memberikan semangat tak terbatas.
16. An'im Al Ghifri Shofro, Moh. Ulumuddin, Ahmad Aliyudin, dan Khilmatul Lailin Nisfah, S.Kep., selaku sahabat penulis yang mengajarkan mundur satu langkah adalah sebuah bentuk penghinaan.
17. Elza Rofiatul Adawiyah S.M, dan Ahmad Fahryan S.H., yang membantu penulis untuk berjalannya skripsi.
18. Keluarga besar Rayon Tolchah Mansoer yang selalu memberikan dukungan satu sama lain.

19. Sahabati-Sahabati KOPRI Sultan Agung Semarang 2023-2024 yang telah kebersamai penulis dalam bekerja.
20. Sahabat-Sahabat PMII Sultan Agung Semarang yang telah menjadi tempat akan berlabuhnya penulis dalam belajar mengamalkan dzikir, fikir, amal shaleh.
21. Terima kasih kepada diri saya karena telah mau sampai dititik ini dengan berbagai macam pasang surut, lika-liku, dan mampu percaya, berusaha, mencintai diri sendiri.
22. Semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu persatu, Terimakasih banyak untuk dukungan dan do'a selama ini.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 20 Mei 2024

Ardhana Wahyu Anggita

NIM: 30302000055

ABSTRAK

Sekarang ini pelaku kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas mengulangi kembali perbuatan tersebut. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui peran serta tanggung jawab Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta untuk mengetahui kendala dan solusi pihak Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Peran Serta Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, yaitu dengan cara melakukan tugas dari kepolisian itu sendiri yaitu dengan melakukan proses penyidikan. Kendala dan solusi pihak kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu alat bukti yang belum mencukupi, Objek barang bukti pencurian yang belum ditemukan, serta tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas. Untuk mengatasi problematika yang terjadi kepolisian kabupaten pati melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien serta bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka.

Kata Kunci : *Peran Kepolisian, Pencurian, Tindak Pidana.*

ABSTRACT

Nowadays, the perpetrators of theft crimes, especially motor vehicle theft, are increasing, because the sanctions given to perpetrators of motor vehicle theft are considered not severe enough, so that many perpetrators are free to repeat the act. The purpose of this study is to determine the role and responsibility of the Police in enforcing criminal law against perpetrators of motor vehicle theft and to determine the obstacles and solutions of the Police in enforcing criminal law against perpetrators of motor vehicle theft.

The research method uses a sociological legal approach, namely a study where the research emphasizes legal science and field research, but besides that it also links the legal rules that apply in society. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal conditions that apply in a particular place.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Role and Responsibility of the Police in Enforcing Criminal Law Against Perpetrators of Motor Vehicle Theft, namely by carrying out the duties of the police themselves, namely by conducting an investigation process. The obstacles and solutions of the police in enforcing criminal law against perpetrators of motor vehicle theft are insufficient evidence, the object of evidence of theft that has not been found, and the suspect is not there, has run away, does not have a permanent residence or his identity is unclear. To overcome the problems that occur, the Pati district police are conducting further and more thorough investigations to find it, this can be done by dividing groups so that their work is more effective and efficient and working together with the regional police where the suspect is located to arrest and examine the suspect..

Keywords: *Role of Police, Theft, Crime.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Teori-Teori Penegakan Hukum.....	19
3. Unsur-unsur Penegakan Hukum	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	28
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	30
C. Tinjauan Tentang Kepolisian	35
1. Pengertian Kepolisian	35

2. Fungsi Kepolisian	38
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	40
D. Peran Kepolisian dan Pencurian dalam Perspektif Islam.....	45
1. Peran Kepolisian dalam Perspektif Islam	45
2. Pencurian dalam Perspektif Islam.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	56
B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	70
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kejahatan merupakan kejadian yang paling menyolok terjadi dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun ini. Rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak terganggu. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping itu dapat diketahui dari kenyataan- kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, atau reaksi yang berupa tindakantindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.¹ Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP di mana Pasal 362 KUHP yang berbunyi:²

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa,

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. vi

² Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Mahardika, 2010, hlm. 108.

mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana diberikan oleh pihak-pihak lain.⁵ Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan atau *omissi*. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap

³ P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 2

⁴ *Ibid*, hlm.2

⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.

perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.⁶ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam- macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian- bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam- macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Kejahatan pencurian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362 .⁷ Pencurian juga dapat dikatakan kejahatan terhadap harta kekayaan berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*).

Sekarang ini pelaku kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas mengulangi kembali perbuatan tersebut.⁸ Sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi

⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.136

⁷ Undang Undang Hukum Pidana Bab XXII Pasal 362

⁸ Eko Hartanto Madiasa Ablisar, dkk. Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, Vol.3.No.1 (April 2015).

pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat.

Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu Negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.⁹

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan

⁹ M. Dipo syahputra lubis, “*perbandingan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam*”. *Jurnal Universitas sumatera utara*, vol 2, no 1, 2014.

bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting dalam Negara. Polisi sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri serta memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, anggota Polri diikat oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan khusus yang harus ditaati dalam berperilaku, yaitu pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengenai larangan-larangan seperti pada Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan proses paling awal dari keseluruhan rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan tindakan penyidikan. Mengingat tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan obyek manusia, wujud perbuatan dari penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan polisional yang sudah menyentuh hak-hak asasi manusia. Karena adanya berbagai upaya paksa, maka masalah ini cukup menarik untuk diadakan suatu penelitian. Terlebih lagi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor khususnya di daerah Kabupaten Pati dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang melekat padanya, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih mendalam. Itulah hal-hal yang melatar belakangi penulis, mengambil judul penelitian: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)”.
LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana kendala dan solusi Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan pencurian kendaraan bermotor.
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pihak Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berupa pemikiran bagi aparat penegak hukum yakni Kepolisian Resor kota Pati Sektor Tambakromo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui hukum mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.¹⁰

2. Kepolisian

¹⁰ Fadli dalam Koziar Barbara, *Konsep Derivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hlm 10

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”¹¹

3. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

4. Tindak Pidana

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai arti yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni lkata “*delictum*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹³

5. Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua, Bab XXII, Pasal 362 yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah.

Dengan melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, dalam hal ini yang dilarang dan diancam adalah suatu perbuatan mengambil.

6. Kendaraan Bermotor

¹³ Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 38.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009, yang disebut kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁴

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan Pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,¹⁵ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

¹⁵ *Ibid*

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum

Pidana

- c) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Petugas Kepolisian Polsek Tambakromo.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Kantor Kepolisian Polsek Tambakromo yang beralamat di Jl. Raya Gabus-Kayen KM 05, Tambakromo, Area Sawah, Tambakromo, Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59174.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

¹⁷ *Ibid*, hlm.70

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana pencurian, tinjauan tentang kepolisian serta peran kepolisian dan pencurian dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai peran Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta kendala dan solusi Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahapan akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah sebuah tugas penerapan hukum pada suatu peristiwa tertentu, melainkan sebuah aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹⁸

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam semua hubungan hukum.

Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah.

¹⁸ M. Ali Zaidan, *Menuju pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm 110.

Penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.¹⁹

Penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.²⁰

2. Teori-Teori Penegakan Hukum

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai di berbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya dalam buku *The Legal System* adalah Lawrence M. Friedman. Menurutnya berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum seperti diuraikan berikut ini:

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>. diakses pada 15 April 2024

²⁰ *Ibid.*

1) Struktur hukum (Legal Structure)

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi.

2) Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut.

3) Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum).

Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar

norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum.

3. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi juga pelanggaran hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui, penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini.

1) Kepastian Hukum

Kepastian adalah kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu, pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap

berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan banyak tafsir.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundangundangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

2) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan

²¹ Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai putusan batal demi hukum Dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia Publishing, 2011, hlm 11.

masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.²²

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa, keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²³

3) Keadilan Hukum

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat

²² Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017, hlm. 46.

²³ Kejaribone sumber : <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsepkeadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2022, pukul 06.50 wib

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).²⁴

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling

²⁴ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484.

meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²⁵

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

a. Unsur objektif, terdiri dari :

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Objeknya suatu benda
- 3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur subjektif, terdiri dari :

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.²⁶

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya,

²⁵ Pasal 362 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

²⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm.

dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya dengan rasa ingin memiliki benda tersebut.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

- 1) Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.

- 2) Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *resderelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzetals ogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.²⁷

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media , Malang, 2003, hlm.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat Jenis pencurian terdiri dari:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, hura-hura, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
- 3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

c. Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan gequlificeerde difstal atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang disatukan menjadi satu kejahatan.

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya,

jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.²⁸

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subyektif dan obyektif.²⁹

1) Unsur subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesenjangan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.³⁰ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjuk an bahwa dalam tindak

²⁸ Irmawati. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)Makassar*: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Hlm. 23-25

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-4. Citra Aditya. Bandung, 2011. Hlm. 194.

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir,. *Hukum Pidana Indonesia*, Cet Ke-3. Sinar Baru. Bandung, 1983, Hlm. 84

pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur ini adalah maksudnya (subyektif) saja.³¹ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.³²

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu : melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

2) Unsur obyektif

a. *Hij* atau barang siapa;

³¹ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Alumni, Bandung 1989, hlm. 48

³² Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006, Hlm. 19- 23

- b. *Wegnemen* atau mengambil;
- c. *Eeniggoed* atau sesuatu benda;
- d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakangerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.³³

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hak inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. *Arrest Hoge Raad*

³³ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. I*, Bandung, Sinar Baru, 1989, Hlm. 11

(HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.³⁴

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencarian harus benda yang ada pemiliknya. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelepan (Pasal 372 KUHP).

Seperti telah diketahui unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah *hij*, yang lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata “barang siapa”.

Kata *hij* tersebut menunjukan orang, yang apabila ia memenuhi semua

³⁴ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Miliki*, Bandung, Tarsito, 1990, Hlm. 50

unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” sudah tersimpul pengertian sengaja maka Undang-Undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil” maka pertama terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan “mengambil” tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya. Mengenai pengertian unsur “mengambil” menurut Lamintang bahwa : perlu diketahui bahwa baik Undang-Undang maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata “mengambil” itu sendiri mempunyai lebih dari suatu arti, yakni :

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- 2) Mengambil suatu benda penguasa orang lain sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata “mengambil” tersebut.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu “tindak pidana formil” maka tindak pidana

tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil” seperti yang dilarang untuk dilakukan orang dalam Pasal 362 KUHP. Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah suatu benda atau *eenig goed*. Kata *goed* itu oleh para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai dalam rumusan pasal 362 KUHP saja melainkan juga dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan.

C. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah dikenal pada abad ke-6 (enam) sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan

penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.³⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.³⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁷

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan

³⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5

³⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 15

³⁷ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.³⁸

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³⁹

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

³⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 12

³⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm. 100

negeri. Dalam melaksanakan fungsinya dan perannya diseluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁴⁰

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang dapat disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴¹

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

⁴⁰ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 15

⁴¹ *Ibid*, hlm. 15

sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴² Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2

⁴³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu⁴⁴ :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.

⁴⁴ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 16.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁴⁵ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.17.

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;⁴⁶

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

⁴⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 16

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut⁴⁷ :
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan

⁴⁷ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 19

5) Menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

D. Peran Kepolisian dan Pencurian dalam Perspektif Islam

1. Peran Kepolisian dalam Perspektif Islam

Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas *muhtasib* adalah *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴⁸ Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴⁹

Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga hisbah ini adalah QS. Ali 'Imran (3): ayat 104, yang berbunyi:

⁴⁸ Lucky Enggrani Fitri, 2012. "Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar," *Jurnal Mankue*, Vol. 1, no. 1, hlm. 66.

⁴⁹ Akhmad Mujahidin, 2012 "Peran Negara dalam Hisbah," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, no. 1, hlm. 144.

وَأَتَكُنُّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung.”⁵⁰

Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah, mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan.⁵¹ Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk.⁵² Selain itu muhtasib bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.⁵³

Meskipun pada umumnya tugas muhtasib adalah amar ma’ruf nahi munkar, namun terdapat perbedaan dengan orang yang bertindak atas sukarela, yaitu:⁵⁴

⁵⁰ NUonline. QS. Ali ‘Imran ayat 104 dan artinya. <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/104> diakses pada 2 Juni 2024

⁵¹ Muhammad Hasbi Assidiqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizqi Putra, Semarang, hlm. 96.

⁵² Ibnu Taimiyah, 2004, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.13–14.

⁵³ Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 41

⁵⁴ Muhammad Hasbi Assidiqy, *Op. Cit.*

1. Menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu kewajiban (fardu 'ain) bagi muhtasib karena ia diangkat untuk hal itu. Sedangkan untuk orang lain merupakan fardu kifayah.
2. Muhtasib adalah orang yang ditugaskan untuk bertindak atas orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberi bantuan bagi orang yang membutuhkan bantuannya. Sedangkan orang yang bertindak secara sukarela tidak diharuskan kecuali dalam keadaan darurat.
3. Muhtasib harus membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran yang nyata untuk mencegah terjadinya perbuatan itu, sebagaimana dia harus memeriksa perbuatan-perbuatan ma'ruf yang tidak dikerjakan oleh orang yang harus mengerjakannya. Seperti Shalat Jum'at bagi orang yang tidak melaksanakannya akan mendapat peringatan.
4. Muhtasib dapat mengangkat beberapa pegawai untuk menjalankan tugas hisbah dan dia diberi hak untuk menjalankan hukuman ta'zir terhadap orang-orang yang mengadakan kemungkaran.

Secara teknis, muhtasib dapat menunjuk staf ahli yang bertugas untuk mengawasi hubungan antar berbagai profesi dan perdagangan. Muhtasib juga menerima pengaduan dari publik, namun dapat juga mengambil inisiatifnya sendiri. Ia berwenang untuk melakukan sejumlah langkah yang dapat diambil dalam melaksanakan tugasnya. Langkah-langkah tersebut dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa, ancaman, penjara dan pengusiran dari kota. Muhtasib hanya diperbolehkan memilih sanksi terkeras

ketika sanksi yang lebih ringan tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁵⁵

Muhtasib merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Ia merupakan alat penegak hukum, sehingga ia dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang jika orang tersebut benar-benar telah melanggar hukum yang berlaku atau ijma' tentang larangan-larangan perbuatan tersebut.⁵⁶

Dari penjelasan tersebut tampak meskipun kepolisian dalam Islam dan Polri mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas daripada Polri.

2. Pencurian dalam Perspektif Islam

Mencuri berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Begitupun dalam pandangan Islam. Mencuri merupakan dosa dan tidak sesuai rukun iman, rukun Islam, dan fungsi agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran QS. al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁵ Ibnu Taimiyah, *Op. Cit.*

⁵⁶ Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.* hlm. 147.

Arti: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*(QS. al-Baqarah: 188)

Dari Amr bin Al Ash bahwasahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda: “Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta’zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.” (HR. Abu Daud).

Dari hadist diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 hukuman yang bisa diperlakukan bagi pencuri. Diantaranya:

1. Dimaafkan

Ini berlaku apabila pencuri berada dalam kondisi terpaksa (misal kelaparan) dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam hadist dijelaskan: “Tanggguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang Islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman.” (HR. Al- Tirmidzi)

Serta dalam Al-Quran menjelaskan antara lain :

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya : “Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan.” (QS. Al-An’am: 119)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (*Al-Ma'idah: 3*).

2. Ta'zir (Dipenjara)

Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang mencuri benda namun nilainya tidak terlalu tinggi. Misalnya menemukan benda di jalan atau mengambil buah di pohon tepi jalan, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut atau dipenjara.

3. Potong Tangan

Hukuman ini diberlakukan pada seorang pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan, barang tersebut bernilai jual tinggi dan ia memang memiliki niat mencuri tanpa ada paksaan.

Dalam menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri tentu tidak boleh dilakukan begitu saja. Terlebih lagi jika menghakimi sendiri lalu menganiayanya. Hal ini tentu tidak benar. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempraktekan hukum potong tangan. Diantaranya yaitu:

a. Pencuri cukup umur (Baligh)

Syarat pertama seseorang dikatakan mencuri dan wajib dikenai hukum potong tangan adalah usianya harus sudah baligh. Enggak mungkin jika balita mencuri lalu dipotong tangannya. Sebab balita masih belum mengerti apa-apa.

b. Tidak dipaksa atau terpaksa

Hukum potong tangan berlaku apabila seseorang mencuri atas kesadarannya sendiri. Tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak sedang berada dalam kondisi terpaksa.

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.” (HR. Ibnu Majah dan Al Baihaqi).

c. Sehat dan berakal

Syarat ketiga adalah si pencuri berakal sehat. Jadi tidak sedang gila. Seseorang yang kehilangan akal maka tidak berhak dijatuhi hukuman.

d. Pencuri memahami hukum Islam

Pencuri yang tidak memahami tentang hukum Islam, misalnya saja non muslim yang baru masuk Islam (Muallaf) dan belum mempelajari Islam secara menyeluruh maka ia tidak wajib dikenai hukum potong tangan.

e. Barang yang dicuri berada dalam penyimpanan

Seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang yang berada dalam penyimpanan. Misalnya mengambil barang orang lain yang disimpan di dompet, almari, atau tempat-tempat lainnya.

f. Barang yang dicuri berada dalam penjagaan

Misalnya barang yang berada di samping orang sholat, kebun yang dibatasi dengan tembok, atau barang-barang lain yang dijaga pemiliknya. Sedangkan menemukan barang di jalanan atau mengambil buah di pohon yang tidak ada pembatasnya, maka hukum potong tangan tidak berlaku. Sebaliknya si pencuri hanya diwajibkan mengembalikan barangnya. Jika tidak ada, maka harus membayar ganti rugi. Dan hukumannya adalah dipenjara (Ta'zir) dengan didasarkan pada peraturan undang-undang.

g. Nilai barang yang dicuri mencapai jumlah nisab

Syarat berikutnya untuk memberlakukan hukum potong tangan adalah jumlah barang yang dicuri harus mencapai nisab. Menurut mayoritas ulama jumlahnya sebesar 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar. Hal ini didasari oleh hadist shahih:

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memotong tangan seorang yang mencuri perisai yang nilainya sebesar 3 dirham.”
(Hadist Muttafaqun ‘Alaihi)

Dari Aisyah radhiyaallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda “Jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai $\frac{1}{4}$ dinar keatas”. (HR. Muslim).

Perlu diketahui bahwa 1 dinar = emas 24 karat sebesar 4.25 gram. Jadi bila $\frac{1}{4}$ dinar berarti = $\frac{1}{4} \times 4.25 = 1.0625$ gram. Apabila nilai barang curiannya kurang dari ukuran tersebut maka hukum potong tangan tidak boleh dilakukan. Pencuri cukup diadili secara hukum. Misal dipenjara, membayar ganti rugi atau mengadakan persetujuan bersama.

h. Barang curian mutlak bukan miliknya

Maksudnya antara pencuri dengan pemilik barang yang dicuri tidak ada hubungan darah ataupun ikatan keluarga. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya atau sebaliknya, istri mencuri harta suaminya, maka ini tidak bisa diperlakukan hukum potong tangan. Sebab seorang keluarga masih memiliki hak terhadap keluarganya

yang lain. Namun demikian bukan berarti pencurian dalam keluarga diperbolehkan. Tidak ya. Pencurinya tetap harus diadili. Dan hukumannya bergantung pada keterdekatan hubungan, kerelaan orang yang dicuri, undang-undang negara dan ajaran hukum fiqih Islam.

i. Barang curian adalah barang yang berharga

Syarat Berikutnya adalah barang yang dicuri haruslah barang yang berharga. Dalam artinya layak secara syarak. Benda yang bernilai jual cukup tinggi. Bukan benda-benda bekas yang tak terpakai, bangkai atau sejenisnya.

Sebelum melakukan hukuman potong tangan, seorang hakim tentu harus memperhatikan syarat-syarat diatas. Kemudian melihat kondisi si pencuri, apakah ia orang yang masih gagah perkasa ataukah orang yang tak berdaya. Seseorang yang mencuri dikarenakan terpaksa akibat rasa lapar, dan aktivitas mencuri ini tidak dilakukan secara terus-menerus maka ia berhak mendapatkan keringanan. Hukum potong tangan tidak berlaku kepada seorang pencuri yang mencuri sedikit makanan karena kelaparan. Apabila si pencuri mau meminta maaf dan bertaubat maka tidak ada dosa yang tak terampuni oleh Allah Ta'ala.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas Kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. Salah satu peran dan tanggung jawab yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;
- 4) Surat perintah penyidikan;
- 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sampai saat ini tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Pati masih cukup tinggi khususnya di daerah Hukum Kepolisian Polres Pati, dan kasus tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota-kota besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Penyidik Satreskrim Polres Pati menyatakan bahwa penyidikan pada tahun 2022 tentang pencurian yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk memenuhi unsur dalam pasal pencurian, Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu pelaku pencurian tersebut.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pencurian. Tujuannya agar penyidik mengetahui apakah benar pelaku melakukan Tindakan pencurian tersebut sendiri atau mempunyai jaringan.

Pada kasus pencurian yang terjadi di tahun 2022, tersangka EP, yang terbukti telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, terdapat barang bukti

yaitu sebuah kendaraan bermotor jenis sepeda motor, dimana sepak terjangnya selama ini berspesialisasi dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua, Kepolisian akhirnya menangkap EP, seorang warga Dukun Krajan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Dia telah ditetapkan tersangka atas sejumlah laporan kasus pencurian yang masuk ke Polres Pati.

Modus pencurian yang dilakukan oleh EP diantaranya telah mengintai korbannya dengan dimana korbannya melakukan kebiasaan Ketika menyimpan motor kunci dari korban di simpan di dashboard motor . EP pun tak berkilah, dia mengakui perbuatannya. Selama ini dia sudah menggelapkan 3 sepeda motor.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, adapun dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Pati terhadap para pelaku yaitu :

- 1) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, barang bukti yang dimaksud adalah mobil hasil curian tersangka.
- 2) Melakukan penangkapan terhadap tersangka, disini pihak kepolisian mencari keberadaan tersangka ke daerah yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Terdapat 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Pati terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Pati bahwa penyidikan tindak pidana pencurian adalah sama antara tindak pidana lain. Menurut Bapak xxx selaku Kanit Pidum Polres Pat, proses penyidikan

pada tindak Pencurian ini juga melewati beberapa tahapan, yang diantaranya adalah:⁵⁷

1. Adanya Laporan

Penyidikan bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana pencurian yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal seseorang. Tanpa adanya aduan atau laporan pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai seorang penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan tentang benar atau tidaknya laporan tersebut.⁵⁸ dalam perkara Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh EP, sang korban yaitu Ibu Sulastri melaporkan kejadian tersebut, maka dibuatlah Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr tertanggal 12 Maret 2022.

2. Penyelidikan

Proses penyelidikan dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa apakah benar peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Setelah dilakukannya proses penyelidikan dan menyimpulkan bahwa aduan atau laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana pencurian itu benar benar terjadi, maka penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, membuat laporan atau aduan tersebut menjadi jelas bahwa itu merupakan sebuah tindak pidana pencurian.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak AIPTU Sutrisno SH. Selaku Penyidik Pembantu Polres Pati pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

⁵⁸*Ibid*

Pelaksanaan Penyidikan dapat dilaksanakan ketika penyelidik memutuskan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut adalah benar peristiwa Tindak Pidana Pencuriab, jika memang terbukti bahwa itu tindak pidana Pencurian maka selanjutnya ditingkatkan menjadi Penyidikan dan menemukan tersangka terkait tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus di ingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan.⁵⁹

3. Penyidikan

Jika penyelidikan lebih menekankan kepada pencarian suatu peristiwa tindak pidana, Penyidikan lebih menekankan kepada pencarian alat bukti serta saksi saksi.

Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

a. Pemanggilan

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakikan .

⁵⁹Wawancara dengan Bapak AIPTU Sutrisno SH. Selaku Penyidik Pembantu Polres Pati pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang memanggilnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap. Membawa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa di tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

Dalam kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh EP tidak terjadi pemanggilan dikarenakan EP belum diketahui keberadaannya, sedangkan Pemanggilan dilakukan kepada para saksi.

4. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk membawa Tersangka untuk melakukan proses penyidikan. Penyidik dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di karenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Biasanya penangkapan terjadi dikarenakan tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian. Dalam perkara EP tidak di lakukan penangkapan, namun tersangka telah ditangkap dalam perkara yang lain dimana di tangani oleh penyidik unit reskrim sukolilo dengan surat perintah penangkapan nomor: S.Kap/01/VIII/2022/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2022⁶⁰

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan ialah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan di maksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak AIPTU Sutrisno SH. Selaku Penyidik Pembantu Polres Pati pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam Tindak Pidana Pencurian biasanya alat bukti yang di dapatkan oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi, Keterangan Korban, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti biasanya Kendaraan Bermotor.

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan ditemukannya minimal 3 (tiga) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

Dalam pemeriksaan, petugas penyidik dapat melakukan proses penggeledahan, dimana proses penggeledahan tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Ketika petugas penyidik dalam melakukan tugas penggeledahan dan menemukan barang yang dicurigai sebagai barang bukti tindak pidana maka petugas penyidik berhak untuk melakukan penyitaan.

Penyitaan berbeda dengan penggeledahan, penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka pengadilan.

5. Penahanan

Setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penangkapan.⁶¹

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Sedangkan tujuan penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian

⁶¹Wawancara dengan Bapak AIPTU Sutrisno SH. Selaku Penyidik Pembantu Polres Pati pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

proses yang panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.⁶²

Bapak Sutrisno juga mengemukakan terjadinya kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polres Pati mempunyai 2 faktor utama penyebab terjadinya pencurian yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain :

a) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaku tindak pencurian di Kabupaten Pati pada umumnya adalah berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah saja, bahkan diantara pelaku pencurian tersebut ada yang tidak pernah sekolah, atau pernah sekolah di sekolah dasar, lalu berhenti. Meskipun demikian, masih ada kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh beberapa oknum yang berstatus sebagai mahasiswa. Penjelasan tentang tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku pencurian di Kabupaten Pati, disampaikan oleh Bapak

⁶²Wawancara dengan Bapak AIPTU Sutrisno SH. Selaku Penyidik Pembantu Polres Pati pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

Sutrisno bahwa kebanyakan pelaku pencurian hanya mengenyam pendidikan SD sampai SMA saja.

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan pencurian. Argumentasinya adalah pada umumnya institusi pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan dipekerjakan, menerima tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi. Sedangkan kompetensi yang tinggi hanya dapat dimiliki oleh mereka yang memiliki pendidikan formal dan keterampilan teknis yang memadai.

b) Perilaku Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor Ekstern

Faktor Ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Kondisi Ekonomi

Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh naiknya harga semua kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno jelaslah bahwa faktor kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku tindak pencurian menjadi salah satu penyebabnya.

b) Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan

pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian dilakukan oleh lebih, dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman sekerja.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran dan Tanggung Jawab pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kepolisian mempunyai peran sebagai penyidik sesuai dengan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undangundang Hukum acara Pidana (KUHP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik. Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Setiap usaha penyelenggaraan negara tidak terlepas dengan yang namanya kendala mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan di Polres Pati, penulis memperoleh hasil yang menjadi Kendala dan solusi oleh Kepolisian Polres Pati diataranya sebagai berikut:⁶³

1. Alat bukti yang belum mencukupi.

Maksudnya belum mencukupi di sini yaitu belum ditemukannya alat bukti satu pun, atau masih ditemukan satu alat bukti karena minimal dua alat bukti. Hal ini sangat mungkin terjadi di lapangan, banyak kemungkinan yang membuat hal itu terjadi. Misalnya kesulitan dalam mencari keterangan saksi karena banyak orang yang melihat kejadiannya tidak mau ikut campur tangan dalam kasus yang diperiksa, atau takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena berpikir akan ditangkap juga, bisa juga yang menjadi saksi berhalangan untuk memberikan keterangannya kepada penyidik. Kesulitan mencari keterangan tersangka, karena demi menutup kesalahannya terdakwa rela berbohong dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

2. Objek Pencurian yang belum ditemukan.

Dalam prakteknya sering penyidik sulit menemukan objek pencurian karena sudah tidak berada di tangan tersangka lagi, dan ada kemungkinan barang yang ada di tangan pihak lain sudah berada di tempat lain atau kemungkinan pihak lain tersebut tidak mau menyerahkan objek pencurian sebagai barang bukti karena dia merasa telah membelinya dari tangan tersangka dengan jaminan dari tersangka bahwa barang tersebut adalah benar benar milik tersangka.

⁶³Wawancara dengan Bapak AIPTU Sutrisno SH. Selaku Penyidik Pembantu Polres Pati pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas.

Hal ini bisa saja terjadi yang menjadi tersangkanya tidak ada di tempat tinggalnya. Mungkin tersangka kabur atau melarikan diri ke luar kota bahkan tidak mustahil tersangka ke luar negeri. Selain itu ada kemungkinan identitas tersangka yang tidak jelas dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk bertemu dengan tersangka dan meminta keterangan darinya.

Setiap problematika yang dihadapi kepolisian maka harus ada solusinya, agar setiap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi tidak sampai berhenti ditengah jalan dan dapat menemukan kebenaran dan keadilan pada akhirnya. Solusi dari problematika yang sudah dijelaskan di atas yaitu:

1. Barang bukti yang belum mencukupi atau dihilangkan oleh tersangka tentunya penyidik akan mencari alat bukti tersebut. Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus, karena penyidik membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugasnya. Bisa juga dengan mencari alat bukti lainnya yang masih berhubungan dengan kasus pencurian yang diperiksanya. Misalnya penyidik hanya menemukan satu alat bukti berupa surat, sebenarnya masih ada alat bukti lainnya berupa keterangan saksi namun orang tersebut tidak bisa memberikan keterangannya karena suatu hal, agar kasus ini bisa selesai

maka penyidik menggunakan alat bukti lainnya berupa petunjuk dari keterangan saksi, surat dan terdakwa yang terkait dengan kasus pencurian ini.

2. Objek pencurian yang belum ditemukan, maka penyidik perlu melakukan penyidikan lebih lanjut. Menelusuri dimana jejak objek pencurian berada dan apabila sudah ditemukan maka penyidik melakukan penyitaan dengan membawa surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat agar objek pencurian diserahkan oleh pihak lain sebagai pihak yang menerima pengalihan objek pencurian dari tersangka kepada penyidik.
3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan juga tersangka yang identitasnya tidak jelas, maka penyidik harus melakukan penyidikan lebih lanjut. Hampir sama dengan solusi nomor 1 (satu), maka dalam hal ini penyidik wajib untuk mencari si tersangka. Apabila tersangka berada di luar daerah wewenang penyidik, maka penyidik bisa bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHAP. Nanti jika sudah ditemukan maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, dimaksudkan agar si tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, yaitu dengan cara melakukan tugas dari kepolisian itu sendiri yaitu dengan melakukan proses penyidikan, dalam Proses Tindak Pidana Pencurian sama halnya seperti Penyidikan dalam tindak pidana lainnya yaitu adanya laporan dari masyarakat setelah itu kepolisian baru dapat melaksanakan penyelidikan, ketika dalam penyelidikan kepolisian menemukan sebuah tindak pidana pencurian maka kepolisian akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu penyidikan. Di dalam penyidikan kepolisian akan memanggil tersangka dan melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ketika kepolisian menemukan minimal 2 (dua) alat bukti maka Kepolisian baru dapat menetapkan tersangka dan jika berkasnya sudah lengkap maka kepolisian akan melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.
2. Kendala Dan Solusi Pihak Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yaitu
 - a. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh kepolisian yaitu alat bukti yang belum mencukupi, Objek

barang bukti pencurian yang belum ditemukan, serta tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas.

- b. Untuk mengatasi problematika yang terjadi kepolisian kabupaten pati melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien serta bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dengan maraknya pencurian bermotor. Diusahakan selalu saat memarkirkan kendaraan carilah tempat yang aman selalu dalam pengawasan. Tak lupa selalu memberi tambahan kunci pengaman pada kendaraan contohnya alarm, kunci roda, kunci stang, gembok dan lain sebagainya. Masyarakat juga harus menaati hukum dikarenakan jikalau masyarakat melanggar sebuah hukum yang berlaku di Indonesia, maka sudah selayaknya harus dihukum dengan undang-undang yang berlaku. Serta agar terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh kalangan masyarakat.
2. Kepolisian harus lebih professional lagi dalam menangani kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Pati khususnya Tambakromo, agar masyarakat dapat lebih percaya jikalau mereka tertimpa kasus yang sama dan mau melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Quran dan Hadist

QS. al- Baqarah

QS. Ali 'Imran

QS.al-An'am

B. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media , Malang, 2003.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.

Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai putusan batal demi hukum Dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, 2011.

Fadli dalam Koziar Barbara, *Konsep Derivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Alumni, Bandung 1989.

Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-4. Citra Aditya. Bandung, 2011.

M. Ali Zaidan, *Menuju pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Miliki*, Bandung, Tarsito, 1990.

_____, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. I*, Bandung, Sinar Baru, 1989.

P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir., *Hukum Pidana Indonesia*, Cet Ke-3. Sinar Baru. Bandung, 1983.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta 2000.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Teguh Prasetyo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Mahardika, 2010.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017

Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undanan

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Jurnal

Eko Hartanto Madiasa Ablisar, dkk. Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, Vol.3.No.1 (April 2015).

Fence M. Wantu, "*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*", Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012

M. Dipo syahputra lubis, "*perbandingan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam*". Jurnal Universitas sumatera utara, vol 2, no 1, 2014.

